

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan

Zethsander Djawa Liunokas¹, Petrus E. de Rozari²,
Novi Theresia Kiak³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis : eksanliunokas@gmail.com

Abstract This study aims to determine the effectiveness of village fund management in improving the welfare of the people of Kuatae Village, Soe City District, South Central Timor Regency. This research method is a case study using qualitative research methods. The focus of this study is to observe and find out the effectiveness of village fund management in improving the welfare of the kuatae village community, using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study show that the effectiveness of village fund management in improving the welfare of the people of Kuatae Village in the regulations implemented by the Kuatae village government is in accordance with applicable laws and regulations, Government performance is still not very good and knowledge of village government performance is also still low, There are still delays in issuing policies regarding village funds and changes to policies and still low knowledge and behavior of the community in managing activities in the village.

Keywords : Village Fund Management, Village Community Welfare, Village Government Performance, Village Government Policy

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengamati dan mencari tahu efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kuatae, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuatae dalam peraturan yang diterapkan oleh pemerintah desa Kuatae sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku, Kinerja pemerintah masih belum terlalu baik dan pengetahuan kinerja pemerintah desa juga masih rendah, Masih adanya keterlambatan penerbitan kebijakan mengenai dana desa dan terjadinya perubahan terhadap kebijakan dan Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengelola kegiatan yang ada di desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat Desa, Kinerja Pemerintah Desa, Kebijakan Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah di sertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Pelaksanaan otonomi tingkat pemerintahan terendah yaitu Desa dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan Nasional karena adanya sumber-sumber kekuatan dan ketahanan bagi pemerintah Nasional (Supriatna, 2010:29). Selain itu, desa juga diibaratkan sebagai kekuatan rantai besi yang saling terkait, untuk mewujudkan cita-cita bersama baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat (Wasistiono, 2006:1). Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bentuk keberadaan Desa juga terwujud dengan adanya hak dan kewajiban desa.

Desa diberikan dukungan dana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengelola Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Desa. Kebijakan dana desa tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan Visi-Misi Presiden Joko Widodo dengan 9 Agenda Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa.

Implikasi kebijakan Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adanya PP No.6 tahun 2014 tentang Desa

sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”.

Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas wilayah 3.955,36 km² dan jumlah penduduk 461.681 jiwa, serta merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah Kecamatan dan Desa terbanyak pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni terdiri dari 32 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa.

Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dikelola menggunakan prinsip dari pengelolaan keuangan desa Sehingga Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Data APBDesa terdapat Pendapatan Desa yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Hasil pajak menjelaskan bahwa dana desa Kuatae menerima bantuan dana desa yang meningkat tiap tahun. Pada tahun 2017 penerimaan dana desa sebesar Rp.762286.000. pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.694.359.000. pada tahun 2019 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp.778.096.000. pada tahun 2020 anggaran dana desa naik menjadi 779.395.000. jadi dana desa kuatae dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS”

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penelitian ini bersifat menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan dan dijelaskan menggunakan kata-kata. Yang menjadi fokus penelitiann ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dengan indikator pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dikaitkan dengan teori.

Fokus penelitian ini adalah Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah selatan dimana terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan dana desa yaitu : Perencanaan pengelolaan dana desa, Pelaksanaan pengelolaan dana desa, Penatausahaan keuangan desa dan Pelaporan keuangan desa. Data yang akan dianalisis adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawaing/verification.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan

Berdasarkan dari hasil wawancara disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa yaitu proses perencanaan dana desa, desa melibatkan semua elemen masyarakat dalam menyapaikan gagasan-gagasan massyarakata di tingkat dusun setelah itu hasil dari musyawarah ditingkat dusun di bawa ke tingkat desa utuk di masukan ke dalam rencana kerja pemerintah desa RKP desa berdasarkan dengan RPJM Desa dan masyarakat desa kuatae terlibat langsung dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes). perencanaan di tingkat dusun maupun desa, dan juga masyarakat desa di berikan sosialisasi tentang penerimaan dana desa serta masyrakata desa juga diberikan kesempatan untuk menyapaikan gagasan serta kebutuhan msyarakat desa itu sendiri. Dari hasil musyawarah tersebut desa dapat menyusun rencana kerja pemerintah desa RKP Desa.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan dana desa harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuatae. Dana desa yang diterima dari rekening kas desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Rencana anggaran desa yang sudah di verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala Desa Kuatae sudah dilaksanakan sesuai dengan perturan mendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa juga mengacu pada Rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang kemudian menjadi APBDDes.

3. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pernyataan bendahara maupun sekretaris desa tentang pelaporan keuangan desa tentang penerimaan dan pengeliatan desa kepada kepala desa sudah dijalankan sesuai dengan regulasi. Desa kuatae juga sudah menggunakan system aplikasi untuk mengimput data keuangan Desa Kuatae, walaupun dalam menjalankan aplikasi tersebut sering terjadi masalah jaringan yang kurang memadai tetapi desa tetap mengimput data secara manual. Aplikasi tata cara kelola keuangan desa juga membutuhkan sumber daya manusia yang memadai atau kompeten dalam menjalankan system aplikasi tersebut, maka dari itu perlunya mengikuti pembekalan atau pelatihan tentang tata cara menjalankan system aplikasi tersebut.

4. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya dana desa. Kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota setiap periodic dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi dana desa paling lambat minggu empat bulan juli tahun anggaran berikutnya. Sedangkan laporan yang diberikan kepada BPD berupa laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa kuatae dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan laporan realisasi anggaran seringkali terlambat pada semester pertama dan pada akhir tahun anggaran bersama dengan bendahara desa selaku pengelola keuangan desa hal ini di sebabkan bendahara desa yang tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan desa setiap bulan kepada kepala desa melalui sekretaris desa, dan berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa bendahara desa tidak sipa dalam membuat pencatatan yang sesuai dengan dana yang digunakan, bendahara desa seharusnya menyampaikan secara rutin kepada kepala desa yang menyangkut setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa atas realisasi pelaksanaan APBDDes sesuai dengan regulasi Permendagri nomor 20 tahun 2018.

5. Pertanggungjawaban

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Desa Kuatae telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa kuatae meliputi laporan sementara awal dan akhir kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan ada pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat desa kuatae, kepala desa kuatae mempertanggungjawabkan realisasi APBDesa kuatae yang termuat dalam peraturan dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 71 tentang mempertanggungjawabkan realisasi APBDesa kepada masyarakat desa..

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

1. Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui program pemerintah desa kuatae belum optimal atau belum mencapai target yang diinginkan kerna ada beberapa faktor masalah yang dihadapi oleh aparat desa kuatae. Transparansi pengelolaan dana desa kuatae belum cukup baik artinya pemerintah desa memberikan informasi tentang penerimaan dan juga hasil dari pengelolaan namun akses terhadap informasi dana desa masih terbatas yaitu lewat papa baliho sehingga masyarakat desa belum terlalu mengerti akan proses pengelolaan dana desa, hal ini kemudian membuat masyarakat lebih bersifat pasif dalam proses pengelolaan dana desa.

2. Kepuasan

Berdasarkan hasil wawancara Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seringkali dimusyawarahkan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat desa. Berbagai perwakilan tokoh masyarakat, para ketua RW (Rukun Warga) atau perwakilan dusun dan para ketua RT (Rukun Tetangga) diajak berdiskusi dengan Forum BPD (Badan Perwakilan Desa).

3. Keunggulan

Dari hasil wawancara potensi yang sering dimanfaatkan masyarakat desa kuatae adalah di bidang pertanian dan sumber daya matai air yang berada di desa kuatae. Potensi sumber daya air yang dimiliki desa kuatae sering digunakan masyarakat desa untuk pertanian dan menjual air tersebut ke kota soe. Keberadaan pemerintah desa saat ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi desa yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa kuatae.

4. Pengembangan

Pemerintah Desa kuatae mulai pembentukan unit produktif desa yaitu BUMDes dengan adanya BUMDes dimana masyarakat mampu mengerjakan dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan kebutuhan ekonomi agar bisa disalurkan dalam sektor

sosial. Ada tiga program yang sedang dijalankan di BUMDes yaitu simpan pinjam dan perkreditan barang, program peningkatan usaha tani, Kegiatan pemasaran komoditi bersama.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Pengelolaan Dana Desa Kuatae

1. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil dari wawancara diketahui bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa ialah sumber daya manusia (sdm) yang belum mahir dalam menyusun hasil pelaporan dana desa dan dalam pernyataan bapak bendahara desa mengatakan bahwa ada beberapa masyarakat desa yang belum setuju dengan beberapa program yang akan dijalankan desa. Hal ini berdampak pada semua proses yang sudah direncanakan oleh desa sebelumnya.

2. Faktor Pendukung

Dalam pernyataan kepala desa kuatae berharap masyarakat desa mampu memiliki kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kuatae dan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa penerima manfaat dari modal tersebut.

Strategi dalam mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perangkat desa kuatae sudah diberikan pelatihan agar bias menguasai tahap-tahap dalam pengelolaan dana desa dan berdasarkan pernyataan dari sekretaris desa masyarakat desa kuatae juga diberikan sosialisasi tentang tahapan pengelolaan dana desa yang bertujuan agar dana desa yang transparan terhadap masyarakat desa kuatae.

Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan Dana Desa

Dalam perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Kuatae dimulai pada tahap perencanaan desa yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa juga dapat menentukan rencana kegiatan pembangunan dalam 1 tahun mendatang. Dalam proses penyusunan RKP Desa harus berdasarkan Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM) Yang berlaku dalam 6 tahun.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini lebih sering disebut dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa yang sesuai dengan pedoman rencana kerja desa RKP Desa yang sudah menjadi APBDes dan dilaksanakan berdasarkan pengelolaan

keuangan desa yang di atur dalam peraturan mendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Rencana anggaran desa yang sudah di verifikasi oleh sekretaris desa kemudian disahkan oleh kepala desa serta pengadaan barang atau jasa yang regulasi sehingga pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan regulasi.

3. Penatausahaan

Penatausahaan desa kuatae menggunakan system manual dan menggunakan system yang telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini diberikan nama Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa. Desa Kuatae sudah menggunakan aplikasi tersebut dan dalam menjalankan aplikasi tersebut dibutuhkan keterampilan dan kopetensi dari penggunaan aplikasi tersebut. Desa kuatae juga sudah menggunakan teknologi informasi dalam mengimput data keuangan desa kuatae dengan menggunakan aplikasi tata kelola keuangan desa namun jika terjadi permasalahan dalam mengimput data keuangan desa yang di karenakan terjadinya gangguan jaringan maka desa mengimput data keuangan secara manual.

4. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa kuatae dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan laporan realisasi anggaran seringkali terlambat pada semester pertama dan pada akhir tahun anggaran bersama dengan bendahara desa selaku pengelola keuangan desa hal ini di sebabkan bendahara desa yang tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan desa setiap bulan kepada kepala desa melalui sekretaris desa, dan berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa bendahara desa tidak siap dalam membuat pencatatan yang sesuai dengan dana yang digunakan, bendahara desa seharusnya menyampaikan secara rutin kepada kepala desa yang menyangkut setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa atas realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan regulasi Permendagri nomor 20 tahun 2018.

5. Pertanggungjawaban

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Desa Kuatae telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa kuatae meliputi laporan sementara awal dan akhir kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Bentuk pertanggungjawaban

pemerintah desa kepada masyarakat desa dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun anggaran desa dan pemerintah desa memberikan informasi keuangan desa di papan informasi desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Kuatae namun pemerintah desa kuatae tidak melaporkan keuangan desa secara terperinci pemerintah desa hanya melaporkan total biaya pengeluaran desa.

Efektivitas pengelolaan dana desa kuatae

1. Efisiensi

Efisiensi dalam efektifitas pengelolaan dana desa kuatae dinilai belum optimal, hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang menerima dana desa. Pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh pihak kecamatan yang dikoordinasi oleh camat. Pengawasan dana desa dapat optimal, apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa yang bersifat jujur dengan kader pendamping desa yang dikaderkan oleh Kementerian Desa untuk membantu program dana desa tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan desa.

2. Kepuasan

Kepuasan merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat memang bukan pekerjaan yang mudah, karena kebutuhan masyarakat pada sebuah desa sangat bervariasi, sedangkan alat untuk pemenuhan kebutuhan sangat terbatas. Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seringkali dimusyawarahkan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat desa. Berbagai perwakilan tokoh masyarakat, para ketua RW (Rukun Warga) atau perwakilan dusun dan para ketua RT (Rukun Tetangga) diajak berdiskusi dengan Forum BPD (Badan Perwakilan Desa).

3. Keunggulan

Dari hasil penelitian potensi yang sering dimanfaatkan masyarakat desa kuatae adalah di bidang pertanian dan sumber daya mata air yang berada di desa kuatae. Potensi sumber daya air yang dimiliki desa kuatae sering digunakan masyarakat desa untuk pertanian dan menjual air tersebut ke kota soe. Keberadaan pemerintah desa saat ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi desa yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa kuatae. Dilihat dari kapasitas perangkat desa yang kurang memadai jika dibandingkan dengan beban tugas, luas wilayah, dan keterampilan yang dimiliki masih sangat terbatas, sehingga kemampuan aparatur desa sangat lemah dalam memaksimalkan potensi desa kuatae.

4. Pengembangan

Secara umum tujuan dari adanya pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong kemandirian masyarakat yang ada di desa tersebut melalui pemberdayaan masyarakat seperti halnya mengadakan pelatihan, inovasi alat baru, sosialisasi tentang cara pengolahan suatu produk. Tentunya hal tersebut demi kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa kuatae mulai pembentukan unit produktif desa yaitu BUMDes dengan adanya BUMDes dimana masyarakat mampu mengerjakan dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan kebutuhan ekonomi agar bisa disalurkan dalam sektor sosial. Ada tiga program yang sedang dijalankan di BUMDes yaitu simpan pinjam dan perkreditan barang, program peningkatan usaha tani, Kegiatan pemasaran komoditi bersama.

Faktor penghambat dan pendukung

1. Faktor pendukung

a) Modal

Modal menjadi nilai yang digunakan untuk membangun suatu usaha dan memiliki fungsi produktif untuk menghasilkan pendapatan. Modal yang diberikan oleh pemerintah desa kuatae dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan tidak didanai lagi oleh pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membentuk kemandirian masyarakat dan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat penerima manfaat dari modal tersebut.

b) Sarana Prasarana

Sarana prasarana menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa Kuatae berkomitmen dalam upaya meningkatkan produksi pertanian hal tersebut perlu adanya dukungan sarana prasarana pertanian. Dukungan sarana prasarana pertanian di Desa Kuatae dalam bentuk fasilitas alat mesin dan pembiayaan pertanian agar hasil pertanian masyarakat desa lebih meningkat.

2. Faktor Penghambat

a) Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa ialah sumber daya manusia itu sendiri dalam proses pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban oleh karena itu dibutuhkan keterampilan perangkat pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Perangkat Desa Kuatae memiliki kendala dalam menjalankan tugasnya, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan perangkat pemerintah Desa Kuatae belum memadai dalam tahapan proses pengelolaan dana desa yang harus dikuasai oleh perangkat desa.

b) Peraturan pemerintah

Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Kuatae mengalami beberapa kesulitan di antaranya kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa maupun di tingkat perencanaan. Terbukti dengan beberapa jalan di Desa Kuatae yang belum tersentuh pembangunannya hal ini di karenakan masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.

c) Komunikasi/informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/kecamatan sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Dana Desa. Masyarakat hanya dilibatkan dalam tahapan perencanaan saja namun dalam proses pelaksanaannya masyarakat desa tidak terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa.

Strategi Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Sumber daya manusia

Perangkat Desa Kuatae yang terlibat dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa harus diberikan pelatihan untuk menguasai peran atau fungsinya dalam tahapan pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk pengelolaan dana desa yang lebih efektif. Masyarakat desa juga perlu diberikan sosialisasi tentang tahapan-tahapan apa saja yang perlu masyarakat desa ketahui tentang pengelolaan keuangan desa yang bertujuan agar pengelolaan dana desa yang lebih transparan terhadap masyarakat desa kuatae itu sendiri.

2. Peraturan Pemerintah

Desa perlu berani dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan di Desa Kuatae agar skala prioritas untuk pembangunan desa tetap berjalan. Pemerintah pusat perlu lebih cepat lagi dalam memberikan kebijakan dana desa dan perubahan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat agar pemerintah desa tidak kebingungan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

3. Informasi Dan Komunikasi

Pemerintah desa perlu lebih transparan lagi dalam menginformasikan pengelolaan dana desa yang lebih detail kepada seluruh masyarakat Desa Kuatae. Diskusi antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk pembangunan desa, pemerintah desa perlu memperhatikan skala prioritas desa tersebut tidak boleh mementingkan prioritas kelompok tertentu, desa perlu bersosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya musyawarah di tingkat dusun

maupun di tingkat desa agar seluruh masyarakat desa kuatae mau menyuarakan dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuatae Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuatae peraturan yang diterapkan oleh pemerintah desa Kuatae sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dana desa berdampak positif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kuatae. Hal ini terlihat dalam pembangunan Jalan Usaha dimana masyarakat mudah mengakses dan mengangkut hasil pertanian yang merupakan komoditas utama penunjang ekonomi di desa Kuatae dari area usaha taninya. Pemerintah desa juga menjalankan dan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa memfasilitasi terutama dalam bidang kewirausahaan di Desa Kuatae. Walaupun terdapat kurangan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana desa masih rendah atau Sumber Daya Manusia masih (SDM) rendah.
2. Efektivitas Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuatae peraturan yang diterapkan oleh pemerintah desa Kuatae sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Walaupun terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana desa dan keterlambatan dalam proses pertanggungjawaban dana desa, pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses keputusan dan kegiatan- kegiatan yang dijalankan.
3. Kinerja pemerintah masih belum terlalu baik dan pengetahuan kinerja pemerintah desa juga masih rendah.
4. Masih adanya keterlambatan penerbitan kebijakan mengenai dana desa dan terjadinya perubahan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
5. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengelola kegiatan yang ada di desa. Sumber daya masyarakat yang kurang paham tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang terjadi di desa kuatae. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) memiliki peran penting untuk meningkatkan kondisi fisik maupun nonfisik

dilingkungan Desa Kuatae. Dari penelitian yang telah penulis lakukan penelitian, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat diharapkan dapat menjadi masukan.

SARAN

1. Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan pembangunan dilakukan terarah dan tepat digunakan masyarakat.
2. Pemerintah desa agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat ikut melibatkan dirinya langsung dalam program kegiatan pembangunan desa agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi desa yang mandiri.
3. Pemerintah desa juga perlu menyadarkan masyarakat dengan pentingnya program-program pelaksanaan Dana Desa demi meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekanbaru* :ReD Post Press. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Manjemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fattah, Nanang.(2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*.Bandung : Remaja Rosda Karya
- Gie. The Liang. 2000. *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta. Liberty.
- Gulo, W. 2010, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Haris, Dian Rasdiyanah, 2015. *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo.
- Haryanto. 2007. *Menuju Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten:Cepaka Putih.
- Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Herlianto. 2017. *Dana Desa dalam Akuntansi Desa*. Yogkarta: Gava Media.
- Imron Ali. 2012. *Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Riptek
- Indrizal. 2016. *Tipologi Desa Di Indonesia*.
- Karimah, saleh., wanusmawatie : 2017. *Jurnal admistrasi publik (JAP)*, VOL. 2,NO. 4, hal.597-602.
- Lili ; 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar ; pontianak*.
- MD, Soewito. 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Desa dan Kelurahan*. Nuansa Aulia. Bandung.

- Margono. 2007. *Metologi penelitian Pendidikan Kompenen MKDK*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Anaysis, A Methods Sourcebook*, edition 3. Usa: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohindi, Ui-Press.
- Nain, Umar. 2017, *Relasi Pemerintahan Desa dan Supra Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Shuha, 2018. Artikel ; Analisis Pengelolaan Dana Desa. Unversitas Negeri Padang.
- Soenarjo. 2011. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta.
- Sofianto, mardani, salim ; 2016. Pengelolaan dana desa dalam upaya meingkatkan pembangunan di desa banyuates. E-jurnal. Sampang.
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan Aksara Baru*. Jakarta.
- Sunarti. 2012. *Tekanan Ekonomi Dan Kesejahteraan Objektif Keluarga Di Pedesaan Dan Perkotaan*. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM.
- Shyahbudin Qalyubi, 2007. *Dasar-dasar perpustakaan dan informasi*. Yogyakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein,. 2003. *Metodoligi penelitian*. Jakarta: Raja Garfindo.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yudistira, indratuti, soenarjanto, 2018. Jurnal penelitan admistrasi publik, vol. 5 no. 2 ; Mojokerto.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.